



P E N E T A P A N

Nomor : 0193/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti tertulis di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II bertanggal 14 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0193/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 10 Maret 1978, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Dusun Mulyosari RT.060 RW.018 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang sedangkan yang menikahkan dulu Modin Desa Sumberejo kecamatan Gedangan Kabupaten Malang bernama Pak Giram;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : MARJUKI , dan dihadiri saksi nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama : PONIRIN dan SA'AT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. TUNI PURWATI, umur 31 tahun
 - b. MUJIB AHMAD SAHRONI, 29 tahun
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Persyaratan Pendaftaran Haji diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1978 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507290105480006 tanggal 27 Agustus 2012 atas nama WAKIDI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507294511620001 tanggal 27 Juni 2012 atas nama SUMAR'A; (P.2)
- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga WAKIDI Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang tanggal 13 Nopember 2012; (P.3)
- d. Surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang No. Kk.13.07.13/Pw.01/10/2012 tanggal 14 Pebruari 2013; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/45/421.615.003/2013 tanggal 13 Pebruari 2013 dari Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Fotocopy Surat Kematian Nomor : 470/12/421.615.003/2013 tanggal 13 Pebruari 2013; (P.6)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi:

Saksi I : ALEH bin ALIM, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT.060 RW.018 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II kurang lebih pada tahun 10 Maret 1978;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: MARJUKI, dan dihadiri saksi nikah bernama: PONIRIN dan SA'AT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;

Saksi II : MUNTARI bin PONIMIN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Dusun Mulyosari RT.060 RW.018 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tahun 10 Maret 1978 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orangtua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: MARJUKI, dan dihadiri saksi nikah bernama: PONIRIN dan SA'AT dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan meupun kerabat semenda;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa, selama dalam pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

ولي نحو من وشروطه صحته ذكر امرأة على بنكاح الدعوى وفي
عدول وشاهدين

Maksudnya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan denganseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya ernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”*

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (WAKIDI bin BEKRI) dengan Pemohon II (SUMAR'A binti MARJUKI) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1978 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.324000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari **Kamis** tanggal **07 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Rabiulakhir 1434 H.**, oleh kami **Drs. MUHD. JAZULI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.

Drs. MUHD. JAZULI

HAKIM ANGGOTA II,



Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 38.000,-
1. Biaya Panggilan	:	Rp. 280.000,-
2. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 324.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, atas permintaannya pada hari
tanggal telah diberikan kepada Sdr.
(Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 7 lembar.

Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang

AKHMAD MUZAERI, SH.